

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan perspektif dari beberapa aktor multilateral seperti World Bank dan United Nation Development Programme (UNDP), *good governance* merupakan sebuah strategi pembangunan sebuah negara, yang di dalamnya terdapat tata kelola ekonomi, untuk mengoptimalkan perbaikan pada tata kelola ekonomi yang mendukung administrasi negara, dengan kunci utama adalah peniadaan korupsi yang dikemukakan oleh Handayani dan Nur (2019). Pemerintah dalam suatu negara memiliki kedudukan yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama wilayah dan negara yang memiliki luas serta jumlah penduduk yang besar dengan tingkat fragmentasi yang tinggi seperti Indonesia, maka *good governance* ini tidak lain akan mengacu pada tingkat hubungan antara pemerintah dan rakyat yang perlu dilayani serta dilindungi oleh pemerintahnya. Dimana diketahui secara umum menurut Bauw (2016) *good governance* mengacu pada proses pengelolaan (manajemen), melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan, semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu pemerintahan serta dalam segi pendapatan, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya untuk kepentingan masyarakat atas dasar asas - asas kesetaraan, pemerataan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk menciptakan dan mencapai *good governance* di Indonesia, dan didukung dengan upaya reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998. Terjadi transformasi sistem pemerintahan, yang awalnya dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintahan desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk beberapa sektor. Pada pelaksanaannya kebijakan ini diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 yang selanjutnya disempurnakan pada UU No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Asas otonomi daerah yaitu memberikan kepada suatu

daerah kekuasaan untuk mengurus serta mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha dalam perwujudan *good governance* melalui otonomi daerah merupakan upaya strategi yang penuh tantangan, dan dalam perwujudannya dibutuhkan format kebijakan yang *outcome*-nya dapat memenuhi indikator - indikator dari *Good Local Governance*. Dengan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah perlu menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait kerangka administrasi negara maupun kerangka hukum. Kerangka ini dapat dirumuskan ke dalam kebijakan terbaru dari pengadaan barang/jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada seluruh masyarakat secara merata. Kebijakan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa secara menyeluruh memberikan wewenang kepada masyarakat serta kelompok usaha kecil, termasuk koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing dalam perdagangan internasional.

Bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah pelayanan pengadaan barang dan jasa, atau bisa disebut dengan logistik Menurut Dwiantara dan Sumarto (2015), pengadaan logistik adalah suatu fungsi operasional pertama dalam manajemen logistik. Fungsi tersebut terdiri atas rangkaian kegiatan dalam melakukan persediaan logistik sesuai kebutuhan dalam segi jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu dan lokasi, serta tanggung jawab atas sumber dari harganya.

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah diperlukan efektivitas yang tinggi agar mencapai suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akan tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan secara tidak efektif,

akan menimbulkan penggunaan sumber daya terutama biaya-biaya secara tidak optimal, dan merugikan masyarakat. Kerugian ini dapat terwakili dari terhambatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang memberikan peluang kecurangan pada perencanaan pengadaan barang/jasa hingga terciptanya oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam meminimalisasi ketidakefektifan suatu pengadaan barang ataupun jasa, pemerintah mengeluarkan Perpres No.16 Tahun 2018 yang mengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 . Bersamaan dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis dan efisien dapat tercapai secara maksimal.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dapat selalu dihubungkan dan terindikasi terdapat berbagai celah untuk melakukan adanya kecurangan ataupun *fraud* , baik dalam proses perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian akhir dari pengadaan barang/jasa. Hal tersebut terbukti pada penelitian Alamsyah (2020) yang menegaskan bahwa pada semester I Tahun 2020 atas data yang dilansir oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa indikasi kecurangan dalam suatu pengadaan barang dan jasa sebagai penyebab kebocoran keuangan negara di antaranya adalah 47 kasus penggelapan, 33 kasus karena adanya *mark up*, 9 kasus penyelenggaraan wewenang serta 8 kasus yang disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan 169 kasus yang didata, diperoleh 146 kasus yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, yang dapat diakumulasikan sebesar Rp 18,1 triliun.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pengadaan barang dan jasa dengan penerapan metode konvensional seperti yang dijelaskan di atas, maka perlu adanya solusi dalam pemecahan masalah tersebut yang berguna untuk mencegah dan mengurangi tindakan dari melalui *electronic procurement (e-procurement)* yang diterapkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan sistem pengadaan yang terintegrasi secara elektronik yang dapat meminimalisasi terjadinya *fraud* serta penyalahgunaan anggaran. Udoyono (2012) menafsirkan bahwa *e-procurement* dapat

dijadikan acuan dalam mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan *e-procurement* memiliki sistem pelelangan sehingga lelang menjadi lebih transparan sehingga menciptakan penawaran yang lebih rasional. Bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut dibagi atas dua yaitu secara vertikal dan secara Horizontal. Hal tersebutlah mendorong pemerintah untuk mengedepankan etika bagi unit layanan pengadaan, di antaranya seperti tertib dan bertanggung jawab, *professional*, mandiri, dan tidak saling mempengaruhi.

Dalam kemajuan zaman, perkembangan teknologi pun juga mengalami kemajuan seiring jalan waktu, kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan kinerja-kinerja pemerintah serta pelaksanaan kebijakan *good governance* yang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Selain manfaat tersebut, pemerintah juga menggunakan *e-government* dalam proses manajemennya yang mana *e-government* tersebut dapat meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang untuk pemenuhan kebutuhan publik dalam proses pengolahan data yang efektif dan efisien.

*E-Procurement* adalah suatu evolusi dari kegiatan pengadaan berbasis kertas tradisional menuju proses yang lebih terintegrasi dan digital. Ini dapat dianggap sebagai seperangkat alat digital untuk mendukung kedua *sourcing* (yang mencakup semua kegiatan mulai dari pencarian pemasok baru (*scouting*) hingga kualifikasi dan sertifikasi mereka, hingga fase negosiasi nyata itu sendiri berdasarkan alat seperti proposal/kutipan sistem permintaan dan lelang elektronik) dan pengelolaan katalog pembelian barang dan jasa (yang merupakan proses pembelian rekursif untuk produk/jasa yang kontraknya telah ditetapkan atau yang spesifikasi pasokannya jelas, mulai dari mengelola permintaan pembelian hingga meneruskan pesanan ke pemasok. *E-Procurement* berdampak pada rantai nilai organisasi secara keseluruhan, secara langsung terkait dengan kinerja organisasi, efisiensi, dan efektivitas yang juga berdampak pada transformasi proses administrasi dan bisnis, melalui fasilitasi dan otomatisasi keseluruhan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan proses penyederhanaan kegiatan pengadaan; mengurangi birokrasi,

beban administrasi organisasi dan meningkatkan transparansi dengan membuat organisasi lebih berorientasi berkelanjutan. Pada upaya adopsi dan implementasi *e-procurement* juga dapat memperbesar kemungkinan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai produk dan layanan yang ditawarkan setiap organisasi, dengan penyesuaian kemajuan rantai pasok yang mengglobal, melalui teknologi informasi dan komunikasi. Serta, dengan meningkatnya kebutuhan akan pendekatan *triple bottom-line*, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim pada sektor lingkungan, risiko kelangsungan hidup umat manusia pada sektor sosial, dan kelayakan finansial bisnis pada sektor ekonomi (Belisari & Binci, 2020).

*E-Procurement* dapat digunakan sebagai pengendalian internal untuk melakukan pencegahan atas *procurement fraud*, karena penerapan sistem *e-procurement* dan pengendalian internal yang sejalan dapat mengendalikan seluruh kegiatan pemerintah atas pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dikarenakan dalam praktiknya adanya sistem tata mukalangsung yang rendah antara pemasok barang dengan panitia pengadaan barang, karena sistem tatap muka langsung tersebutlah yang menimbulkan kolusi antara pemasok dengan pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa. Sejak Peraturan Presiden di Indonesia diundangkan, maka pasal 4 tahun 2015 digantikan dengan Pepres No.16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, penawaran dan seleksi secara elektronik. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap instansi pemerintah di Indonesia perlu harus mendaftarkan dan memasukkan semua informasi tentang pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah baik barang atau jasa ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Dampak dan Implikasi dari implementasi *e-procurement*, salah satunya dikemukakan pada penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020, di pelaksanaan *bidding* dalam suatu pengadaan barang ataupun jasa secara *general* di Indonesia melalui *electronic procurement*. Terdapat temuan Jumlah peserta tahap prapenilaian untuk menentukan pemenang berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio harga pemenang

lelang terhadap penilaian sendiri (HPS), menunjukkan bahwa penetapan pemenang lelang pada tahap prapenilaian meningkatkan efisiensi penawaran dan seleksi pengadaan pemerintah, dan mengurangi pembelian barang dan jasa pemerintah Indonesia oleh Pemerintah. Selain itu juga dikemukakan bahwa jumlah peserta yang terpilih pada tahap *final review* berdampak pada rasio pemenang tender dan HPS.

Selain itu diketahui bahwa dalam perwujudan suatu otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan pendanaan untuk seluruh kebutuhan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana dalam mendukung kebutuhan masyarakat tersebut berada di dalam anggaran belanja modal. Pelaksanaan dari anggaran belanja modal tersebut diperuntukkan untuk kepentingan publik untuk mencapai kesejahteraan dengan syarat terlaksananya pelaksanaan belanja modal yang efektif dan efisien. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka kesejahteraan masyarakat pun dikatakan belum tercapai karena penyerapan anggaran belanja modal masih rendah.

Beberapa kasus yang dilansir oleh Media Indonesia pada tahun 2021 ini, terdapat kasus di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dimana ditemukan beberapa temuan modus korupsi terbaru, dengan dalih “lebih bayar” yang lebih sering dikenal sebagai *mark up* biaya belanja dan pengadaan barang, yang sesungguhnya kasus ini dapat masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi belanja anggaran uang negara. Kasus ini ditemukan oleh BPK berupa pemborosan anggaran pembayaran lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek pengadaan alat *rapid tes* dan masker medis, dengan nominal sebesar Rp 7 miliar. Selain itu pada proses pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga ditemukan kasus *mark up* dengan istilah lebih bayar pada pengadaan mobil pemadam kebakaran, sebesar Rp 6,5 miliar dan terakhir ditemukan pula hasil pemeriksaan keuangan pada Tahun Anggaran 2020, terdapat kasus korupsi dengan modus *mark up*, yang berdalih lebih bayar juga sebesar Rp 415 miliar, untuk subsidi *public service obligation* kepada PT. Transjakarta di tahun 2018-2019.

Sehubungan dengan beberapa hal yang disampaikan di atas, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta memiliki komitmen terhadap implementasi Perpres No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, yang dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014 melalui Pergub DKI Jakarta No.317 tahun 2014. Tujuan peluncuran LPSE adalah untuk menghindari Pemprov DKI Jakarta dari praktik KKN pada proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, LPSE tersebut dapat menciptakan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan sebagai bagian dari proses lelang sehingga menciptakan pasar usaha yang sehat dengan hilangnya monopoli dan intimidasi pada proses pelelangan. Dengan ini juga menjadi salah satu tujuan dari *good governance* dan Otonomi Daerah ini, adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan APBD yang merupakan cerminan dalam pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang tercermin di dalam belanja modal pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini:

**Grafik 1.1. Pertumbuhan Belanja Modal dalam APBD dan APBN**



(Sumber: BPS, BPKD DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta)

Maka berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, *e-procurement* ini dapat dijadikan sebagai alternatif pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam proses pengadaan barang dan jasa yang optimal, efektif dan efisien dibandingkan dengan proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode konvensional ataupun manual. Namun hal tersebut perlu diimbangi oleh pengendalian internal yang kuat dan berlapis dari Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Selain itu, untuk mendukung upaya *good governance*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut serta mencegah praktik kecurangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikannya sebagai upaya-upaya korupsi. Pada masa-masa kini, korupsi telah menjadi isu panas dan hangat yang berkembang di negara-negara berkembang yang sedang berusaha untuk melakukan transisi mereka menjadi negara maju, termasuk Indonesia. Dan pengadaan sangat rentan terhadap penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Sementara terdapat pendapat bahwa pelayanan publik adalah individu bekerja di sektor publik dan memiliki nilai-nilai dasar yang berbeda dari pekerja sektor swasta, dan beberapa hal menunjukkan bahwa di mana pun ada peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial, akan banyak yang akan tergoda selama risiko terdeteksi rendah. Salah satu hal yang mencerminkan pernyataan atas hal tersebut ialah *fraud*. *Fraud* tersebut disebabkan karena adanya peluang atau ada keinginan kuat dalam melakukan kecurangan tersebut, sehingga perlu dilakukannya suatu pengendalian internal di dalam Pemerintah DKI Jakarta dengan fokus SKPD Jakarta Barat yang berlapis-lapis agar peluang untuk terjadinya *fraud* pun menjadi rendah. Setelah pengendalian internal bekerja, audit internal harus diadakan untuk memastikan tidak ada perilaku yang tidak biasa. Audit internal tersebut berguna dalam memeriksa efektivitas pengendalian internal dan sistem bekerja dilingkungan instansi, organisasi, atau perusahaan terkait. Selain itu, audit internal pun melakukan pemeriksaan dan penilaian objektif yang terkait dengan pekerjaan masing-masing pihak di setiap instansi. Audit internal membantu pemerintah untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan dalam proses pengadaan.

Penyimpangan umum atau aspek negatif menurut penelitian Giri (2009) mengenai pengadaan barang dan jasa antara lain adalah penawaran arisan, suap untuk memenangkan tender, proses penawaran tidak transparan, pemasok bermain-main melalui penetapan harga/*markup*, memenangkan perusahaan kerabat, kerabat atau anggota pihak tertentu, spesifikasi teknis tersebut hanya dapat diberikan oleh pelaku usaha tertentu, adanya almamater pusat, pengusaha dengan tidak lengkap manajemen Dapat mengikuti tender

atau bahkan memenangkan tender, tidak mempublikasikan dokumen lelang, tidak membuka akses peserta dari daerah, sertamemilih penyedia barang/jasa pemerintah dengan cara yang tidak seharusnya tujuan tertentu, jika tidak diperlukan penunjukan langsung.

Pada penelitian ini *e-procurement* dan upaya pencegahan *fraud* melalui pengendalian internal merupakan variabel yang mempengaruhi dari penelitian ini, sedangkan pada penyerapan anggaran belanja dari SKPD Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Pemerintah DKI Jakarta, dan Kementerian Pertanian RI merupakan variabel yang dipengaruhi. Dimana dari variabel independen *e-procurement* dan pengendalian internal melalui pengendalian internal, akan diperhitungkan pengaruhnya secara mandiri terhadap variabel terikat yaitu dependen yang ditunjukkan dengan variabel pencegahan *fraud* .

Penelitian sebelumnya tidak melakukan penekanan *e-procurement* secara langsung kepada penyerapan anggaran belanja kepada pemerintah, namun melalui upaya pencegahan *fraud* . Namun pada penelitian ini, akan dilakukan analisis atas implementasi variabel independen secara terpisah yang dianalisis pengaruh- pengaruhnya sendiri terhadap penyerapan anggaran belanja pemerintah.

Berdasarkan penelitian oleh Setiani et al., (2017) menyatakan bahwa variabel dependennya yang berupa *e-procurement* memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* , dan secara langsung juga berpengaruh pada perencanaan dan penyerapan anggaran belanja pemerintah. Hal yang serupa juga ditunjukkan pada penelitian Kademaunga & Phiri (2019) yang memberikan bukti empiris bahwa proses pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Selain itu, signifikansi penyerapan anggaran disebabkan oleh variabel *e-procurement* pada penelitian Rifka dan Angelina (2019). Hal tersebut pula didukung penelitian milik Wicaksono et al.,(2017) bahwa *auditing* melalui *e-procurement* memberikan dampak signifikan kepada upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa, yang secara tidak langsung pula mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah. Sedangkan pada penelitian Nurhayati dan Djumiah (2017) menyatakan bahwa pematkhiran teknologi pengadaan barang/jasa

menggunakan *e-procurement* tidak memiliki pengaruh signifikan meningkatkan penyerapan anggaran belanja dari pemerintah.

Lalu pada penelitian Wicaksono et al., (2017) menyatakan *internal control* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan/*fraud* pengadaan barang dan jasa. Temuan atas penelitian tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh A. Akbar et al., (2019) dan Palupi dan Santoso, (2017) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pengadaan barang dan jasa. Temuan tersebut menyatakan bahwa melalui keefektifan sistem pengendalian internal pemerintah maka berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan dapat ditekan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalil (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan dengan pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara *e-procurement*.

Pemerintah DKI Jakarta, sebagai salah satu provinsi dengan APBD yang besar dan menjadi pusat perekonomian Indonesia, yang masih banyak ditemukan praktik- praktik korupsi, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa, maka menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Penulis beranggapan dengan penerapan *e-procurement* pada proses pengadaan barang dan jasa di SKPD Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementrian Pertanian RI, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya-upaya pencegahan *fraud* melalui pengendalian dalam internal suatu instansi. Melalui dampak pada upaya-upaya pencegahan *fraud* dan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa ini, dapat memberikan implikasi pada penyerapan anggaran belanja modal. Selain itu penulis juga menyadari bahwa objek penelitian yang digunakan serta penyerapan anggaran belanja sebagai *intervening* pada subjek penelitian belum pernah diterapkan atau diteliti pada penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini berfokus pada pengadaan barang dan jasa menggunakan *e-procurement*, dengan judul **“Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah DKI Jakarta : Telaah Penerapan E-Procurement dan Pengendalian Internal”**.

## 1.2 Rumusan masalah

1. Apakah ada pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang/ jasa?
2. Apakah ada pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang/jasa?
3. Apakah ada pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal?
4. Apakah ada pengaruh pengendalian internal terhadap penyerapan anggaran belanja modal?
5. Apakah ada pengaruh pencegahan *fraud* terhadap penyerapan anggaran belanja modal?
6. Apakah ada pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa?

## 1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.
3. Untuk menguji pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal
4. Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap penyerapan anggaran belanja modal
5. Untuk menguji pengaruh pencegahan *fraud* terhadap penyerapan anggaran belanja modal
6. Untuk menguji pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran belanja modal melalui pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa

## 1.4 Manfaat penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi tambahan untuk dilakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi studi empiris yang berbeda yaitu pada penelitian ini menggunakan penyerapan anggaran belanja modal sebagai variabel *intervening* yang dipadukan dengan variabel tambahan yaitu pencegahan *fraud* sebagai dan pengendalian internal dengan subjek penelitian adalah SKPD Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Pertanian RI, yang mana pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan *electronic procurement* pada wilayah di luar DKI Jakarta.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini ditunjukkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diteliti dan Kementerian Pertanian RI, yang diharapkan mampu memberikan manfaat untuk melihat apakah terdapat keberhasilan dalam pengaruh *e-procurement* terhadap Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga dapat mengevaluasi penerapan *e-procurement* tersebut sesuai dengan yang diharapkan seperti mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja modal dan meminimalisasi terjadinya *fraud* di pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat kepada SKPD dan Kementerian Pertanian RI untuk dapat ataupun berupaya memperbaiki anggaran belanja modal dengan membenahi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kathryn dan Rohendi (2019), bahwa Penerapan *e-procurement* yang belum optimal, mengakibatkan pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa belum maksimal yang akhirnya akan menyebabkan penyerapan anggaran belanja modal menjadi rendah, sehingga kesejahteraan masyarakat akan ikut terhambat. Oleh karena itu berdasarkan pernyataan tersebut pihak SKPD Jakarta

Barat, Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Pertanian RI dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar empiris untuk mengevaluasi serta lebih memperhatikan penyerapan anggaran belanja modal dalam pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.